

## **BUPATI LAMPUNG BARAT**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT**

**NOMOR : B/101/KPTS/ 06/2002**

#### **TENTANG**

### **LARANGAN PEMBUKAAN HUTAN DI WILAYAH RIMBA LARANGAN MARGA BENGKUNAT KECAMATAN BENGKUNAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa hutan hulu sungai yang termasuk sebagai rimba larangan merupakan hutan larangan marga yang perlu untuk dipelihara kelestariannya;
- b. bahwa Keputusan Pekon Kota Jawa tentang Larangan Berkebun dan Mengambil Kayu di Wilayah Rimba Larangan Marga Bengkumat Kecamatan Bengkumat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Keuangan Kabupaten.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 522.5/3939/01/2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Penyelesaian Masalah Hutan Larangan Titi Liut.
  2. Surat Saibatin Marga Bengkunt Kabupaten Lampung Barat tanggal 21 Februari 2002 tentang Permohonan Pembuatan SK Hutan Larangan.
  3. Surat Keputusan Pekon Kota Jawa Nomor 500/02/KTW/BKN/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Larangan Berkebun dan Mengambil Kayu di Wilayah Rimba Titi Liut Larangan Marga Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Hutan di Wilayah Rimba Larangan Titi Liut Marga Bengkunt Kecamatan Bengkunt, tidak boleh dibuka dan digarap oleh siapapun tanpa seizin/mendapat persetujuan dari Kepala Adat (Sai Batin) Marga Bengkunt.

**KEDUA** : Kepada masyarakat Pekon Kota Jawa khususnya dan masyarakat Kecamatan Bengkunt pada umumnya agar dapat mematuhi dan mengindahkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Peratin setempat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 24 April 2002

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

**dto.**

**H. I WAYAN DIRPHA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
3. Ketua Bapedalda Kabupaten Lampung Barat.
4. Sai Batin Marga Bengkunt Kecamatan Lampung Barat.
5. Camat Bengkunt.
6. Peratin Pekon Kota Jawa.
7. Peratin Pekon Pagar Bukit.
8. Himpunan Keputusan